



## **ANALISIS KINERJA GURU YANG TELAH BERSERTIFIKASI PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR**

Nurfitria Maulana Putri<sup>1</sup>, Lu'luil Maknun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: <sup>1</sup>[nurfitriamaulana.putri21@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:nurfitriamaulana.putri21@mhs.uinjkt.ac.id), <sup>2</sup>[maknun@uinjkt.ac.id](mailto:maknun@uinjkt.ac.id)

---

Diterima: 06 Maret 2023 | Direvisi: 30 Oktober 2024 | Disetujui: 25 November 2024 ©  
2024 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam  
Malang

---

### **Abstrak**

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan analisis kinerja guru yang telah bersertifikasi pada jenjang MI/SD. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Beberapa penelitian menemukan bahwa guru yang telah lulus sertifikasi menjadi lebih profesional serta berkinerja lebih baik daripada guru yang belum menyelesaikan sertifikasi. Namun masih ditemui beberapa guru yang sudah bersertifikasi namun masih kurang dalam meningkatkan kinerjanya. Kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan pembahasan yaitu kompetensi dan kinerja guru yang sudah dikatakan baik dan profesional rata-rata dimiliki oleh guru yang sudah bersertifikasi. Masih ada beberapa guru yang sudah bersertifikasi namun kinerjanya belum maksimal tapi jumlahnya hanya sedikit. Dengan demikian, sertifikasi guru berpengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi dan efektivitas guru.

**Kata kunci:** *Kinerja guru, Sertifikasi, Pendidikan Dasar.*

### **Abstract**

The purpose of writing this article is to describe the performance analysis of teachers who have been certified at the MI/SD level. The approach in this research is a qualitative approach. From several studies, it is stated that teachers who have passed certification become professional and have better performance than teachers who have not followed certification. However, there are still some certified teachers who are still lacking in improving their performance. The conclusion generated based on the discussion is that the competence and performance of teachers who are already good and professional on average are owned by certified teachers. There are still some teachers who have been certified but their performance has not been maximized but the number is only small. Thus, teacher certification has a positive impact on improving teacher competence and performance.

**Keywords:** *Teacher Performance, Certification, Elementary Education.*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah suatu sistem yang memadukan input, proses, dan output. Sistem memiliki hubungan dan ketergantungan interaktif antara komponen yang satu dengan komponen lainnya. Input yang berkualitas mempengaruhi proses yang berkualitas, yang akhirnya akan menghasilkan output yang berkualitas, dan sebaliknya. Dari komponen-komponen tersebut, bagaimanapun, komponen proses

pembelajaran adalah yang paling mempengaruhi keadaan kualitas output dan kualitas input di masa depan.

Aktifitas pembelajaran didorong oleh kolaborasi dan dukungan guru, peserta didik, infrastruktur, kebijakan dan lingkungan pada umumnya. Banyak pemangku kepentingan secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab dan terlibat dalam komponen proses pembelajaran. Guru, kepala sekolah, orang tua, staf, satpam, dan lain-lain semuanya bertanggung jawab atas keberhasilan, kelancaran dan mutu pembelajaran. Dari orang-orang tersebut, gurulah yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Guru adalah unsur terpenting dalam sistem pendidikan. Peran, tugas dan tanggung jawab guru sangat menentukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Mundir, 2018).

Salah satu keberhasilan dalam aktivitas pembelajaran dipengaruhi oleh guru. Guru memegang peranan penting bagi siswanya baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga mengajar membutuhkan kompetensi seorang guru (Hayati & Triesninda Pahlevi, 2022). Agar tujuan tersebut tercapai maka harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas unggul. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan pendidik yang memiliki kinerja baik dan profesional (Patintingan et al., n.d., 2020). Guru profesional adalah seseorang yang memegang peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan perannya sebagai fasilitator pengetahuan dan dalam pengembangan keterampilan dan nilai-nilai lain yang belum diketahui anak.

Pengertian kinerja guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa pengertian. (1) sesuatu yang dicapai, (2) bukti kinerja atau prestasi, dan (3) kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu (Fajriati, 2022). Karwati (2013) mengemukakan, kinerja ditentukan oleh proses pembelajaran, yaitu berkaitan dengan kemampuan guru untuk menciptakan suasana komunikatif yang edukatif antara guru dan peserta didik. Kinerja adalah kemampuan seseorang atau prestasi suatu pekerjaan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, kinerja secara bahasa bisa diartikan sebagai prestasi atau keberhasilan yang diwujudkan dalam bentuk pekerjaan yang berhasil pada seseorang. Pada hakekatnya pencapaian sejati seseorang adalah manifestasi dari pencapaian dari Kinerja (Erlina, dkk. 2017 dalam Alfath & Huliatusnisa, 2020).

Kinerja guru mempunyai pembagian terstruktur tertentu. Kinerja guru bisa dicermati dan diukur menurut kriteria kompetensi yang wajib dimiliki setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud merupakan aktivitas pengajar pada proses pembelajaran yaitu bagaimana seseorang pengajar

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Seorang guru atau pendidik yang mempunyai kinerja tinggi ditunjukkan menggunakan keprofesionalannya pada menjalankan profesinya, dari Sayud pada Soetjipto (2004:153) kinerja guru dilihat melalui: Penguasaan bahan ajar, pemahaman karakteristik siswa, evaluasi pembelajaran & kepribadian (Hasmiah, 2020). Profesionalisme bagi guru adalah sebuah keniscayaan yang harus dimiliki. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menjelaskan bahwa kompetensi profesional adalah: 1) Penguasaan materi, struktur, konsep dan pemikiran ilmiah yang mendukung mata pelajaran yang akan diajarkan. 2) Pengelolaan standar kompetensi dan kompetensi inti dan departemen/bidang pengembangan. 3) Pengembangan bahan ajar yang disebarakan secara kreatif harus menjadi milik guru kelas. 4) Pengembangan keterampilan profesional yang berkelanjutan melalui refleksi. 5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan berkembang.

Guru mempunyai kiprah strategis pada pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti bila tidak didukung guru yang berkualitas, dan begitu pula sebaliknya. Dengan istilah lain, guru adalah ujung tombak pada upaya peningkatan kualitas layanan dan output atau hasil pendidikan. Pemerintah sudah berupaya meningkatkan kemampuan profesional guru antara lain yaitu tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru (Kartowagiran, 2011). Dan bila seseorang pengajar memiliki keunggulan yang tidak didukung oleh sumber daya pendukung lainnya maka menyebabkan kinerjanya kurang baik. Program sertifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nyata, jika kompetensi guru baik, pendapatan yang baik akan mengikuti dan sebaliknya, diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas (Hasanah dan Kristiawan, 2019 dalam Ristianey, et al., 2021).

Pelaksanaan program sertifikasi dimulai pada tahun 2007 lalu mendapat perhatian dari para pelaku di bidang pendidikan. Program sertifikasi yang dirancang pemerintah merupakan program yang lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan hasil pembelajaran dengan menunjuk guru sebagai pendidik yang berkualitas di bidangnya. Sehingga dengan pemberian sertifikasi, guru mampu meningkatkan kinerja guru dengan dasar kompetensi (Dewi, 2022)

Adanya kualifikasi profesi pendidik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, memimpin,

membimbing, melatih peserta didik pada anak usia dini, menilai dan mengevaluasi siswa dalam pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional pengajar diharuskan mempunyai kualifikasi akademik S-1 (Strata 1) atau D-4 (Diploma 4) pada bidang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan menguasai kompetensi menjadi agen pembelajaran dan metode pembelajaran. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang sudah ditetapkan pada sertifikasi guru merupakan sertifikasi kompetensi pendidik (Rosita et al., 2022).

Sertifikasi berasal dari kata *certification*. Ini berarti Diploma atau pengakuan resmi atas kemampuan seseorang untuk menyandang jabatan profesional. Sertifikasi dapat dipahami sebagai sertifikat dari badan akreditasi yang diberikan kepada badan profesional (sertifikat) serta pernyataan kelayakan profesional untuk melakukan tugas (lisensi). Seorang guru harus memiliki sertifikat pendidik agar dianggap sesuai dengan tugas profesi guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru atau dosen yang memenuhi persyaratan (Syamsuri & Nurdin: 2016 dalam Apriliani et al., n.d).

Sertifikat pendidik adalah bukti formal bahwa seorang guru atau dosen diakui sebagai seorang tenaga profesional. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang memenuhi kriteria kualifikasi dan kelayakan (Kunandar, 2007: 79 dalam Putra, 2017). Ketika seorang guru diakreditasi, tujuan utamanya bukan untuk menerima kompensasi profesional, tetapi untuk membuktikan bahwa individu tersebut memiliki atau layak untuk disebut sebagai guru profesional. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti kemampuan guru atau calon guru untuk memenuhi standar pekerjaan profesional pada jenis dan tingkat tertentu.

Jabatan profesional guru dibuktikan dengan sertifikat guru. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan dapat membantu guru mempertahankan martabat dan peran profesionalnya serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan nasional. Secara umum, tujuan pelaksanaan sertifikasi guru adalah untuk mengetahui kelayakan guru dalam memenuhi tugasnya, untuk meningkatkan profesionalisme guru, menunaikan kewajibannya dalam menunaikan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, mempercepat kinerja atau prestasi, meningkatkan proses dan hasil pendidikan serta mempercepat

pencapaian tujuan pendidikan nasional (Meiliyani, n.d., 2021). Sertifikat ini bisa menjadi bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang sudah memenuhi standar untuk melaksanakan pekerjaan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Oleh karena itu, guru yang bersertifikasi mendapatkan sertifikat pendidik dari lembaga akreditasi karena guru tersebut adalah pendidik atau pengajar yang memenuhi persyaratan Standar Profesi Guru dan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Guru yang telah bersertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja mengajar, sehingga mempengaruhi perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran dan kualitas pengajaran (Oktriany et al., 2018). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan analisis kinerja guru yang telah bersertifikasi dan belum bersertifikasi pada jenjang MI/SD.

## **METODE**

Metode penulisan artikel ini adalah dengan analisis berbagai buku, majalah, dan publikasi lain tentang topik penelitian untuk membuat artikel tentang topik tertentu (Marzali, 2016). Tahapan pencarian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini (Loe, 2017) adalah: 1) Pendahuluan, 2) Isi, 3) Penutup. Sumber bahan penelitian didapatkan dari literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah atau majalah yang berhubungan dengan subjek yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kepustakaan ini adalah dengan mencari informasi berupa catatan, buku, makalah atau artikel, majalah, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Pembacaan ulang literatur dan tinjauan lintas perpustakaan dilakukan untuk menjaga akurasi diskusi dan menghindari kesalahan informasi dalam analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan sertifikasi pendidik yaitu untuk mengetahui potensi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjaga martabat profesional dan peran guru, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan masyarakat, dan untuk meningkatkan kinerja, proses dan hasil pendidikan serta mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional (Apriliani et al., n.d). Sedangkan manfaat dari sertifikasi guru menurut Fajar (2006) dalam Saugadi & Noldi (2020), dampak atau keuntungan dari uji Sertifikasi Guru adalah: Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak kompeten dan

tidak profesional yang menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan tenaga kependidikan di negeri ini, menjadi instrumen penjaminan mutu LPTK, yang menyiapkan penawaran guru masa depan, mengembangkan guru masa depan, penghargaan profesional bagi guru yang lulus ujian sertifikasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru (Saugadi & Noldi, 2020). Idealnya, sertifikasi guru mempengaruhi kinerja guru. Hal ini sejalan dengan persyaratan sertifikasi guru yang mensyaratkan kualifikasi dan kemampuan tertentu untuk memenuhi syarat sebagai guru yang menyebabkan guru berhak mendapatkan tunjangan (Kiftiyah, 2019).

Pelaksanaan sertifikasi diharapkan dapat membantu guru mempertahankan martabat dan peran profesionalnya serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan masyarakat. Tujuan pelaksanaan akreditasi pendidik yaitu untuk mengetahui kualitas guru dalam mengimplementasikan tugasnya sebagai pembelajar, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan sebagai agen pembelajaran, serta meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan nasional (Aruni dkk., 2021). Meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional merupakan tugas guru (Darmadi, 2016: Hamid, 2017, Wijaya dkk. (2021). Kekuatan diri guru perlu dikembangkan secara berkala, agar dapat beradaptasi dengan berbagai perkembangan zaman. Guru harus merespon dengan benar dan tepat terhadap kecanggihan teknologi dan berbagai inovasi kelas dunia. Kebijakan sertifikasi guru tidak hanya memberikan kompensasi gaji kepada guru, tetapi juga memvalidasi kualifikasi mereka (Wijaya dkk., 2021).

Berdasarkan Penelitian Koswara dalam jurnalnya Kompetensi Guru dan Kinerja Berdasarkan Sertifikasi Profesi, kinerja guru bersertifikat dan non-sertifikat berbeda. Perbedaan rata-rata terdapat pada indeks kecakapan ilmiah. Hal ini tercermin dari pemberian materi sesuai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tertuang pada kurikulum, penerapan metode pembelajaran yang menarik pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan penguasaan dasar serta penemuan dalam pedagogi dan keguruan (Apriliani et al., n.d).

Sebagian besar guru bersertifikat memahami dasar-dasar pengajaran. Indikator ini memperlihatkan bahwa pengajar mempunyai latar belakang keilmuan, yaitu memiliki kemampuan akademik dan intelektual. Ketika berbicara tentang sistem manajemen pembelajaran terkait mata pelajaran, ini menandakan bahwa guru sekolah sudah memiliki latar belakang ilmiah dan kecocokan untuk mata pelajaran yang harus mereka ajar. Selain itu, guru sudah memiliki

pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pembelajaran di kelas. Guru bersertifikasi sudah memahami siswanya, menerapkan desain pembelajaran, melakukan pembelajaran edukatif dan interaktif, menggunakan teknologi pembelajaran, dan menilai pembelajaran dengan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa semua guru bersertifikat memahami Psikologi perkembangan anak, sehingga mereka mengetahui pendekatan yang tepat untuk siswanya. Guru yang merancang dan membetuk pembelajaran menggunakan sumber daya yang ada. Semua kegiatan pembelajaran dapat direncanakan secara strategis dari awal hingga akhir, termasuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dari skenario yang direncanakan.

Penelitian tentang kebijakan sertifikasi guru menunjukkan bahwa guru layak untuk memenuhi tugasnya sebagai Pendidik profesional, meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru serta meningkatkan kinerja guru untuk mewujudkan Pendidikan Nasional yang berkualitas dari berbagai sisi, yaitu: Aspek sertifikasi guru adalah pengertian tentang sertifikasi guru. Hasilnya, pemahaman dan reaksi guru terhadap kebijakan akreditasi sangat baik (Alfath & Huliatusunisa, 2020). Kesejahteraan merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan keseriusan mengajar seorang guru (Indriyani, et.al., 2020). Guru mengajar dengan penuh tanggung jawab kepada siswa jika mendapatkan materi yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Namun dalam Wijaya dkk (2021) Aisyah & Chisol (2018) berpendapat bahwa kesejahteraan guru bukan “hanya” materi, non materi, seperti melihat siswa berhasil dan mencapai sesuatu membuat mereka merasa senang (Wijaya dkk., 2021).

Ada beberapa penelitian terkait yang bahkan dapat memperkuat positioning temuan penelitian ini. Studi yang dilakukan oleh Andis Sukri Syamsuri dan Nurdin dalam Mundir (2018) menunjukkan bahwa program sertifikasi mempengaruhi kinerja guru. Guru yang awalnya malas menjadi antusias, dan meskipun pada awalnya tidak menyiapkan media lain, kini mereka menggunakan media lain untuk belajar. Menurut temuan Imam Suraj, kompetensi adalah persyaratan mutlak bagi guru. Kompetensi memungkinkan guru untuk secara profesional menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan fasilitator pembelajaran yang profesional (Mundir, 2018).

Studi Dewanto, Erviantono, dan Winaya (2016) dalam Andriani & Arafat (2021) juga menyimpulkan bahwa tingkat kinerja guru dipengaruhi oleh sertifikasi. Temuan penelitian ini juga didukung oleh pendapat Mulyasa (2007).

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga profesional dan sertifikasi guru adalah proses di mana seseorang diakui telah kompeten untuk melakukan layanan pendidikan di satuan pendidikan tertentu. Dengan lulus uji profisiensi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sagala (2009) juga menekankan hal yang sama (Andriani & Arafat, 2021).

Zulkifli (2014) dalam Agustina, n.d. (2021) mengemukakan bahwa motivasi kerja dan sertifikasi memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan kinerja guru. Kinerja guru dapat diperkirakan atau dilihat dari kesejahteraan guru. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikasi guru menjadi sangat penting. Guru tidak hanya memiliki tugas untuk mendidik siswanya menjadi lebih baik, tetapi mereka juga harus diberikan hak untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Selain itu, sertifikasi guru akan meningkatkan motivasi guru untuk bekerja (Agustina, n.d., 2021).

Penelitian Muhamad Dzikry Alfath dan Yayah Huliatusisa dalam jurnal Analisis Kebijakan Akreditasi terhadap Kinerja Guru mengkaji empat dimensi kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi interpersonal. Hasil kompetensi pedagogik guru yang sudah bersertifikasi cukup baik. Hasil kompetensi mengajar guru bersertifikat sangat baik. Hasil kepekaan dan kemampuan guru dalam menilai hasil belajar siswa melalui tes di akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah pembelajaran telah tercapai dengan baik. Aspek kedua dari kinerja guru adalah kompetensi kepribadian. Keterampilan kepribadian seorang guru bersertifikat sangat baik. Dengan bertindak sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh etika profesi, guru mampu memberikan teladan setia dan mulia kepada siswa dan masyarakat. Aspek ketiga dari kinerja guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru bersertifikat ini luar biasa. Guru selalu berupaya melakukan pembelajaran melalui RPP, memahami karakter siswa melalui proses pembelajaran yang terarah dan sistematis, serta mampu menggunakan teknologi saat proses belajar mengajar terjadi. Aspek keempat dari kinerja guru adalah keterampilan interpersonal. Kompetensi sosial guru yang bersertifikasi ini sangat baik. Guru harus menjadi figur yang mengedepankan perilaku sosial yang baik dan saling menghormati antar siswa, guru selalu menjalin komunikasi yang baik, berperilaku santun sesuai dengan kode etik guru, selalu menghormati siswa, orang tua siswa, dan menjaga hubungan dengan kedua siswa, sesama guru dan masyarakat (Alfath & Huliatusisa, 2020).

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam jurnal Kismanto Utomo, Bambang Suteng Sulasmono, dan Mawardi dalam jurnal *Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi*, dapat disimpulkan bahwa empat hal berikut ini sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian: (1) kinerja guru bersertifikasi dalam merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran masuk dalam kategori Baik Sekali, (2) Kinerja guru bersertifikat dalam kepemimpinan termasuk dalam kategori "Baik" (3) Kinerja guru bersertifikat dalam interaksi dengan siswa selama pembelajaran termasuk dalam kategori "Sangat baik", (4) Guru bersertifikasi yang menunjukkan tanggung jawab profesional sebagai guru dinilai sangat baik. Hasil evaluasi kinerja Charlotte Danielson untuk guru bersertifikat berdasarkan empat domain berada pada kategori "sangat baik" dengan tingkat kelulusan 88% (Utomo, n.d., 2019).

Penelitian Oki Oktario dan Sumanto dalam jurnal *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Mengajar di SD Negeri 006 Langgini Kota Bangkinang* menemukan bahwa guru yang tidak bersertifikat biasanya memiliki pengalaman kerja kurang dari enam tahun, sedangkan guru yang terakreditasi memiliki pengalaman kerja kurang dari enam tahun setidaknya 10 tahun pengalaman profesional rata-rata. Pengalaman kerja menjadi faktor yang membuat kinerja guru yang berpengalaman lebih baik daripada guru yang kurang berpengalaman. Tingkat kualifikasi dan kinerja mengajar guru berpengaruh positif signifikan terhadap hasil belajar siswa. Artinya dengan meningkatkan pengajaran guru, hasil belajar dapat ditingkatkan. Ini merupakan usaha lain dari pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi untuk memotivasi guru untuk terus meningkatkan kinerjanya (Oktario, n.d., 2021).

Dalam sebuah penelitian yang diinvestigasi oleh Syahrini Tambak et al., pada jurnal berjudul *Professional Madrasah Teachers in Teaching: The Influence of Gender and the Lengths of Certification of Madrasah Teacher*, pengembangan profesional guru Madrasah bersertifikat 10+ tahun kurang akurat dibandingkan guru yang telah disertifikasi selama 5-10 tahun. Guru cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk melatih guru madrasah yang profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan profesional guru tidak akurat untuk sampel yang digunakan, sesuai dengan penelitian Louws et al. (2017), Loughran (2019), Herro & Quigley (2017). Guru yang bersertifikat di bawah 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, dan guru bersertifikat di atas 10 tahun memiliki skor yang sama, tetapi guru biasanya juga menilai pengembangan guru profesional mereka sendiri. Mereka semua menggunakan analisis kompetensi yang sama.

Berbagai argumen dapat digunakan untuk menggambarkan situasi ini. Pertama, pengembangan profesional guru dapat dipengaruhi oleh guru melalui dampaknya pada pemahaman akhir mereka dan dapat ditaksir terlalu tinggi dibandingkan dengan sumber kompetensi pedagogik profesional guru lainnya, yang menyebabkan analisis pengembangan kompetensi pendidikan menjadi tidak efektif. Penjelasan lain yang mungkin termasuk kurangnya praktik dalam pengembangan profesional guru dan fakta bahwa guru tidak berpartisipasi dalam mengidentifikasi keterampilan pengembangan profesional guru. Akhirnya, kami setuju dengan kesimpulan Toom et al. (2019) dan Gore et al. (2017), perbedaan pengembangan pendidikan profesional antara guru bersertifikat kurang dari 5 tahun dan 10 tahun atau lebih mungkin karena pengalaman guru. Guru madrasah yang lebih lama bersertifikasi lebih mampu menganalisis kesesuaian bahan ajar dengan ketepatan keterampilan mengajar profesional dan pengembangan profesional guru di kelas. Guru madrasah yang telah tersertifikasi 5-10 tahun lebih akurat dalam mengembangkan profesionalisme guru dalam pembelajaran antara lain guru yang telah terakreditasi lebih dari 10 tahun (Tambak et al., 2021). Pengalaman Profesional rata-rata guru yang tidak bersertifikat adalah kurang dari 6 tahun, sedangkan rata-rata pengalaman profesional guru bersertifikat adalah 10 tahun atau lebih. Pengalaman kerja adalah salah satu faktor yang membuat kinerja guru yang berpengalaman lebih baik daripada guru yang kurang berpengalaman (Oktario & Sumanto, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian kinerja guru dalam jurnal Kinerja Guru Bersertifikat di SD Gugus I Lewolema oleh Maria Karolina Koten, dari tiga indikator kinerja guru, yaitu tahap perencanaan kegiatan pembelajaran, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru. Namun karena berbagai kendala yang dihadapi guru selama proses pelaksanaan, seperti keterlambatan dalam mengumpulkan bahan ajar, pembelajaran tatap muka yang kurang optimal, dan tidak menguasai bentuk dan teknik, belum maksimal. Maka pengaruh sertifikasi khusus yang diperoleh guru di SD Gugus I Kabupaten Lewolema paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Karolina, 2020).

Peningkatan kesejahteraan guru yang lulus sertifikasi berdampak signifikan terhadap kedisiplinan mengajar di sekolah. Rata-rata guru bersertifikat memenuhi tugas mengajar 24 jam seminggu. Program sertifikasi juga memberi guru lebih banyak kendali atas pengarsipan dokumen. Secara administratif, ini tentu merupakan langkah positif. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa program

sertifikasi berdampak bahkan pada guru yang tidak bersertifikasi. Efeknya adalah: Mereka didorong untuk berpartisipasi lebih antusias dalam kursus pelatihan dan seminar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, minat guru dalam penelitian ilmiah sangat rendah (Hidayat et al., 2021).

Berbeda dengan penelitian lain, sertifikasi belum berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan dan kinerja profesional guru. Bahkan, ternyata menjadi fakta mengejutkan bahwa justru mengganggu kedisiplinan guru setelah proses sertifikasi. Guru berpartisipasi dalam lokakarya dan kegiatan pelatihan lebih sering daripada sebelum sertifikasi. Di sisi lain, setelah sertifikasi, mereka umumnya tidak mengikuti aktifitas ilmiah tersebut. Bahkan tunjangan profesional sering digunakan untuk keuntungan pribadi seperti pakaian, makanan, perumahan dan bahkan kemewahan, daripada untuk meningkatkan keterampilan profesional. Sertifikasi bukan hanya tentang mendapatkan bonus. Namun, guru diharapkan menggunakan kompensasi gaji yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas. Kenyataannya, keberadaan Kebijakan Sertifikasi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan guru. Seolah-olah tujuan utama dari sertifikat tersebut adalah untuk menerima bonus gaji bulanan.

Studi lain menunjukkan bahwa guru tersertifikasi tidak atau belum berdampak pada peningkatan kinerja dan profesionalisme bahwa karena guru tersertifikasi rata-rata berusia lebih tua, sehingga proses pembelajaran kurang efektif, dan guru tersertifikasi beberapa tidak mengembangkan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional guru untuk meningkatkan kinerja dapat diformalkan melalui pelatihan, lokakarya, seminar, atau kegiatan akademik lainnya, atau melalui publikasi seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan publikasi lainnya. . Ikut serta dalam kegiatan pengembangan kurikulum.

Bahkan, Purniadi Putra dalam penelitian berjudul Pengaruh Kinerja Guru Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Terhadap Prestasi Belajar Siswa yang diterbitkan dalam jurnalnya menemukan bahwa masih ada beberapa guru bersertifikat yang kurang mengembangkan sikap mereka selama masa jabatannya. Pengembangan sikap profesional guru untuk meningkatkan kinerja dapat diformalkan melalui pelatihan, lokakarya, seminar, atau kegiatan akademik lainnya, atau melalui publikasi seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan publikasi lainnya, ikut serta dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Masih ada pula beberapa guru bersertifikat yang memiliki pengalaman lebih sedikit dalam menggunakan teknologi informasi. Dalam praktiknya, kami masih menemukan

ketidakmampuan untuk menyajikan RPP yang disiapkan oleh guru bersertifikat (Putra, 2017).

Menurut temuan Siswandari (2013) dalam Hartiwi, dkk (2020), guru bersertifikat tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas proses belajar di kelas. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal yaitu, kemampuan menjelaskan materi dan penggunaan teknologi pembelajaran masih kurang, serta kurang memperhatikan individu. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Gordon, Kane, dan Steiger (2006). Gordon, Kane, dan Steiger (2006) menemukan bahwa sertifikasi guru tidak memiliki kekuatan prediktif untuk meningkatkan kinerja guru (Hartiwi, dkk., 2020).

Berdasarkan penelitian dan pembahasan lain yang dimuat dalam jurnal Efektivitas Kinerja Guru Bersertifikat, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru bersertifikat di sekolah masih belum efektif dan perlu ditingkatkan. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran, serta kurangnya tenaga pengajar yang mumpuni untuk menguasai teknik-teknik tersebut. Sertifikasi Guru merupakan program pendidikan yang ditunggu-tunggu oleh para guru untuk menunjang kesejahteraan guru, karena kesejahteraan guru tidak dijamin sebelum sertifikasi guru. Kesejahteraan yang kini terjamin disertai dengan peningkatan kinerja pendidik, pendidik dapat berperan sebagai penggerak utama dan mengatasi hambatan untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Memanfaatkan segala peluang yang ada sebagai bahan pengembangan diri, menumbuhkan sikap disiplin, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan merupakan cara untuk meningkatkan kualitas seseorang sebagai pendidik (Saugadi & Noldi, 2020).

Analisis Umi Rusilowati dan Wahyudi menunjukkan bahwa meskipun guru sudah memiliki sertifikat pendidik, mereka bukanlah guru yang kompeten dan profesional. Hal ini tercermin dari kurangnya pengetahuan guru tentang aturan sertifikasi, dan dalam praktiknya pelaksanaan tugas baru hanya sebatas pelaksanaan tugasnya. Fakta lain yang mendukung kesimpulan ini adalah bahwa semua guru mengakui kelemahan dalam inovasi pembelajaran, linearitas, literasi, dan budi pekerti (Rusilowati & Wahyudi, 2020). Dalam konteks ini, Yusuf & Mukhadis (2018) dalam Wijaya dkk (2021) menemukan bahwa profesionalitas guru menurun tajam ketika sudah tersertifikasi, mengajar hanya sebatas kewajiban, sehingga keefektifan guru juga dinilai melalui Program Penilaian Kinerja (PK Guru) dan harus menghabiskan waktu berjam-jam menghadiri dan mengembangkan keterampilan sebagai pendidik (Wijaya dkk., 2021).

## **SIMPULAN**

Guru adalah orang yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan membimbing siswa untuk mencapai tujuan dan berkarakter. Profesi guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Sertifikasi guru memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan kualifikasi dan kinerja guru. Sertifikasi guru memahami kualitas hasil kerja, ketepatan hasil, inisiatif kerja, kemampuan kerja, dan komunikasi. Sertifikasi guru memahami kualitas dan profesional seorang guru, terutama pedagogik dan profesional. Inovasi pembelajaran (merencanakan dan melaksanakan pembelajaran) merupakan bagian penting dari kompetensi seorang guru, terutama pedagogik dan profesional. Pengakuan kompetensi dan keterampilan tidak melibatkan perbaikan diri terus menerus dan bimbingan yang tak kenal lelah dari berbagai pihak terkait. Bagi guru tersertifikasi namun belum mampu memanfaatkan dan memaksimalkan outputnya dengan baik, diperlukan bimbingan dan evaluasi, sosialisasi dan pendampingan, pelatihan, dan timbal balik. Demikian pula lembaga pendidikan harus menciptakan sistem yang mendukung pengembangan keterampilan profesional guru.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Agustina, dkk. (2021). Pengaruh Tunjangan Sertifikasi dan Motivasi Kerja Terhadap Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- Alfath, M. D & Huliatusuna, Y. (2020). Analisis Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru. *Indonesian Journal of Elementary Education*, 2(1).
- Andriani, I, dkk. (2021). Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1).
- Apriliani, R & Susi Susilawati. (2020). Kajian Sertifikasi Guru Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Dan Kualitas Pendidikan.
- Aruni, F & Faisal. (2021). Efektivitas Kebijakan Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru (Studi pada SMP Negeri 1 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara). *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*, 5(2).
- Dewi, Ratna. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru, Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Sekolah Dasar Pada Unit Pelaksana Teknis (Upt) Dinas Pendidikan Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 11 (21).

- Fajriati, A & Arismunandar. (2022). Kinerja Guru Bersertifikat Pendidik. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan*, 3(1).
- Hasmiah, H. (2020). Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kualitas Mengajar Guru Di SD Negeri Kompleks IKIP Kota Makassar. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3(1).
- Hayati, Nur & Triesninda Pahlevi. (2022). Pengaruh Kompetensi Guru dan Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar melalui Motivasi Belajar. *Journal of Office Administration, Education and Practice*, 2(2).
- Hidayat, Nur, dkk. (2021). Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Dan Prestasi Belajar Siswa Di SD Negeri Kota Semarang. *Majalah Lontar Universitas PGRI Semarang*, 33(3).
- Husaini, A. (2022). Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja Guru. *Program Studi Pendidikan Ilmu IPS: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*.
- Irfan, M & dkk. (2022). Analisis Perbedaan Kinerja Guru Yang Sudah Sertifikasi Dan Tidak Sertifikasi Di UPT SPF SD Inpres Perumnas Kota Makassar. *Jurnal Celebes Education Review*, 4(2).
- Kiftiyah. (2019). Kinerja Dan Motivasi Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Bersertifikat Di Jakarta Barat. (Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Koswara & Rasto. (2021). Kompetensi dan kinerja guru berdasarkan sertifikasi profesi (Competence and teachers performance with professional certification). *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1).
- Koten, Maria Karolina. (2020). Kinerja Guru Tersertifikasi Di Sekolah Dasar Gugus I Lewolema. *Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 1(1).
- Meiliyani, dkk. (2021). Pengaruh Sertifikasi dan Kinerja Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Journal of Education Research*, 2(1).
- Mundir. (2018). Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kompetensi dan Inovasi Pembelajaran Guru MI. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(2).
- Oktario, Oki & Sumanto. (2021). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Mengajar Sd Negeri 006 Langgini Bangkinang Kota. *Indonesian Research Journal on Education*, 1(1).

- Oktriany, Wara Hapsari, dkk. (2018). Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi Dengan Model Charlotte Danielson. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 24–36.
- Patintingan, M. L & Joice Tangke. (2020). Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa SDN 109 Tombang Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal KIP*, 9(1).
- Putra, P. (2017). Pengaruh Kinerja Guru Bersertifikasi Dan Belum Bersertifikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Min Se-Kabupaten Sambas. *Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education*, 1(1).
- Rismawati, Bela Vita, dkk. (2021). Strategi Madrasah Ibtidaiyah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Kelas di Era Revolusi Industri 4.0. *Elementaris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 3(2).
- Ristianey, Fenti, dkk. (2021). Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, 6(1).
- Rosita, Ita & dkk. (2022). Pengaruh Sertifikasi dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(8).
- Rusilowati, U & Wahyudi. (2020). The Significance of Educator Certification in Developing Pedagogy, Personality, Social and Professional Competencies. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 409.
- Saugadi & Ronal Noldi. (2020). Efektivitas Kinerja Guru Bersertifikasi. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(1).
- Tambak, S, dkk. (2021). Professional Madrasah Teachers in Teaching: The Influence of Gender and the Length of Certification of Madrasah Teachers. *Dinamika Ilmu*, 21(2) 417–435.
- Utomo, Kismanto, dkk. (2019). Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 4(1).
- Wijaya, C, dkk. (2021). Persepsi Guru RA Ali Mahfudz tentang Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2).